

5. Bagi Perusahaan yang telah melakukan rekonsiliasi/ siap rekon untuk Bulan Maret 2020 dan belum menyesuaikan ketentuan batasan Upah Jaminan Pensiun tahun 2020 agar melakukan penyesuaian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan terimakasih.



Haqi Purnomo
Kepala

HA/DE/KP 00.02